

Abstrak

Penguburan jenazah dalam agama Islam sudah menjadi kewajiban sesama muslim, inilah tuntunan Rasulullah Saw bahwa hukunya fardhu kifayah. Berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang pengurusan jenazah, dimulai dari memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkan jenazah. Dalam proses penguburan jenazah tentu disesuaikan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dan terdapat pula beberapa waktu yang dilarang dalam pelaksanaannya. Menguburkan jenazah di Indonesia seringkali dilakukan pada empat waktu, ketika matahari agak meninggi (pagi), siang (sudah zuhur), setelah shalat asar, bahkan malam hari. Hal ini yang menarik untuk diteliti, bagaimana jika waktu tersebut dikaitkan hadis nabi yang melarang penguburan jenazah muslim pada tiga waktu tertentu, apakah bersifat mutlaq atau kondisional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan menggunakan studi pustaka, pengumpulan data seperti buku, jurnal.

Kata Kunci : *Larangan, penguburan, jenazah, ma'anil hadis*